

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang peraturan mengenai kemitraan di Indonesia yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antara usaha peternakan dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab, dan ketergantungan.¹

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.²

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.³

Menurut Muhammad jafar hafisah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan.

² Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta : CV. Grahadi, 2004), 7.

³ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 30.

tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁴

2. Jenis Jenis Kemitraan

Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut:⁵

a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

b. Pola SubKontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

⁴ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), 10.

⁵ Ibid, 67-71.

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

e. Waralaba

Waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

3. Bentuk-bentuk kemitraan dalam islam

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Menurut fiqih, *mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepegian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada

pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/ diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.⁶

Para ulama' membagi *mudharabah* menjadi dua jenis:

- a. *Mudharabah Al Muthlaqah* (mudharabah bebas). Pengertiannya adalah system mudharabah dimana pemilik modal (investor/*Shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.
- b. *Mudharabah Al Muqayyadah* (mudharabah terbatas). Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan mudharib. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahab syaratnya, namun yang rajah bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.⁷

⁶ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), 240.

⁷ Abdul Sami' Al Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 109.

2. Landasan mudharabah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudlarabah*, meskipun al-Qur'an menggunakan kata *dl-r-b*, yang darinya kata *mudlarabah* diambil, sebanyak 58 kali.⁸ Firman Allah dalam surat *Al-Muzammil* ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil: 20)

b. Hadist

Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

ان النبي صلى الله وآله وسلم قال : ثلاث فيهن البركة ● البيع الى اجل

● والمقارضة ● وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع {رواه ابن ماجح

عن صهيب}

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁹

⁸ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 77.

⁹ Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, (Bandung : CV Diponegoro, 1988), 456.

3. Rukun mudharabah

Rukun dalam transaksi *mudharabah* meliputi:¹⁰

- a. *Shahibul Maal* (pemilik modal)
- b. *Mudharib* (pelaksana/usahawan)
- c. *Maal* (modal)
- d. Kerja/usaha
- e. Keuntungan
- f. *Ijab Qobul*

Dalam buku *Rachmat Syafe'I*, Rukun mudharabah antara lain:¹¹

- a. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
- b. Objek transaksi kerja sama atau modal, usaha dan keuntungan.
- c. Pelafalan perjanjian.

Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap sama.

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), 243.

¹¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 226.

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologis, *musyarakah* berasal dari kata Arab *syirkah* yang berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. *Musyarakah* bisa berbentuk *mufawadhah* atau kemitraan tidak terbatas, tidak tertutup dan sejajar. Setiap mitra sama-sama mempunyai kewajiban menyumbang modal dan mempunyai hak dalam manajemen dan pengaturan usaha. Masing-masing mitra menjadi wakil dan penjamin dari mitra lainnya.¹²

Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau *serikat* atau *kongsi*) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pihak mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.¹³

Musyarakah terbagi menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Syirkah al-Inan

Syirkah al-,inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan

¹² Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek* (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 63.

¹³ Hendri Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 196.

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Prakti*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 92-93.

dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

c. Syirkah A'maal

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d. Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

2. Landasan musyarakah

Landasan *musyarakah* pertimbangan syar'i, musyarakah berpedoman dalam Al-Qur.an, dan Al-Hadist sebagai berikut :

a. Al.Qur.an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

b. Al-Hadist

عن أبي هريرة، رفعه قال : ان الله يقول : أ ن ا ث ا ل ث الش ر ك ي ن , م ا ل م
يخ ن أ ح د ه م ا ص ا ح ب ه , ف ا ذ ا خ ا ن ه خ ر ج ت م ن ب ي ن ه م ا . ر و ا ه أ ب و ا د ا و د
و ا ل ح ا ك م ع ن أ ب ي ه ر ي رة

“Dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”¹⁵

3. Rukun Musyarakah

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:¹⁶

- a. Pihak yang berserikat (*syariik*)
- b. Modal (*maal*)
- c. Proyek/usaha (*amal*)
- d. *Ijab Qobul*

B. Bisnis Islam

1. Pengertian Bisnis Islam

Pengertian umum dan istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Tujuan ekonomi dan sosial dan kegiatan bisnis, secara ideal perlu didukung oleh semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam meraih keuntungan bisnis secara layak. Dengan kata lain, pencapaian tujuan bisnis terwujud karena telah didukung oleh sumber daya manusia dan non manusia.

¹⁵ Abi Thayyib Muhammad Syamsi Al-Chaq al-, Adhim Abadii dan Syamsudin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Aunul Ma'buud (Syarah Sunan Abi Dawud)*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 169-170.

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), 252.

Oleh karena itu secara singkat dapat dinyatakan bahwa bisnis adalah suatu kumpulan orang yang dengan kemampuan kewirausahaan atau *entrepreneurship* yang dimiliki untuk bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat pada umumnya.¹⁷

Bisnis juga dapat diartikan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis juga dapat dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁸

Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).¹⁹

Sedangkan bisnis dalam Al.Quran dijelaskan melalui kata *ijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah dan Rasul-Nya, berjuang dijalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah,

¹⁷ Muslich, *Bisnis Syariah Prespektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2007), 1-2.

¹⁸ Ika Yuni Fauzia, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013), 3.

¹⁹ Muhammad Ismail Yusanto, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizkinya, maka itu adalah sebaik-baiknya perniagaan antara manusia dengan Allah.

Adapun makna kata *ijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan atau jual-beli antar manusia.²⁰

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa : 29)²¹

Dari penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa dalam islam pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih mengutamakan immaterial. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan antar manusia tapi juga antar manusia dengan Allah, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebohongan, penipuan hanya karena memperoleh keuntungan.

²⁰ Ibid, 7-8.

²¹ QS. An Nisa' (4): 29.

2. Tujuan Bisnis Islam

Dalam pandangan Islam, tujuan memperoleh laba, suatu kegiatan bisnis diposisikan sebagai kerangka terstruktur didalam system sosial dan sistem ekonomi secara benar. Oleh karena itu ada lima tahap yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

Tahap pertama bahwa bisnis dilakukan tidak hanya sekedar mencari untung sendirian, tetapi bisnis juga mencari dan menginginkan tercapainya tujuan lain yang secara teori dibutuhkan dalam rangka kelangsungan dan eksistensi bisnis secara berkelanjutan atau untuk waktu yang panjang.

Tahap kedua memfokus pada tujuan keuntungan optimal. Pada tahap ini, orientasi tujuan keuntungan optimal adalah tujuan jangka panjang dan dilakukan dengan cara penggunaan sumber daya ekonomi yang benar dan logis setelah memenuhi kebutuhan dan kekeringan pihak-pihak *stakeholder*.

Tahap ketiga sebagai pendukung tercapainya keuntungan optimal, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sebenarnya. Tahap ini penting, karena majunya bisnis ditentukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat konsumen.

Tahap keempat adalah tahap yang berorientasi pada tujuan untuk menjawab persoalan-persoalan umat manusia pada umumnya yaitu mencapai tujuan kesejahteraan hidup secara ekonomi dan sosial.

Tahap kelima adalah bahwa mendirikan bisnis sebagai lahan beribadah mu'amalah mencari ridha dari Allah, yaitu manusia dipercaya

oleh Allah untuk mengelola alam dengan benar dan baik bagi kemaslahatan umat manusia.²²

Berdasarkan pengertian dan tujuan bisnis tersebut diatas, maka arah dan tujuan bisnis syari'ah adalah :

- a) Untuk ibadah artinya pengelolaan bisnis diniatkan sebagai ibadah mu'amalah
- b) Untuk kemaslahatan umat manusia
- c) Mendapatkan profit yang layak
- d) Menjaga kelangsungan usaha
- e) Pertumbuhan, artinya asset berkembang, tumbuh dan maju dimasa datang
- f) Membangun cinta yang baik
- g) Ikut serta memecahkan masalah sosial
- h) Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat
- i) Menciptakan nilai tambah, artinya nilai *output* yang terbentuk bernilai lebih dibanding nilai *input*
- j) Memperoleh barokah artinya mendapatkan kecukupan kenikmatan lahir dan batin serta manfaat
- k) Menciptakan manfaat dan kesejahteraan

Oleh Karena itu arah dan maksud tersebut diatas maka yang harus dilakukan adalah:

²² Muslich, *Bisnis Syariah Prespektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2007), 4-6.

- a. Memperoleh laba secara layak dan logis atau masuk akal
- b. Mampu mandiri
- c. Memberikan yang terbaik
- d. Mampu meminimalkan dan menghilangkan madharat bagi manusia
- e. Mampu mengelola sumber daya secara adil dan optimal.

3. Prinsip-prinsip Bisnis Islam

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul, akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Beberapa prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam jurnal Norvadewi yaitu:²³

1. *Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan

²³ Norva Dewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*, jurnal Al-Tijary, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, 38-39.

pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya.

3. Persaingan yang Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang

terbaik bagi usahanya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah : 188)²⁴

4. Fairness

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusny para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.

Selain itu bentuk keadilan dalam bisnis adalah bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin. Oleh karena itu Allah dan RasulNya mengumumkan perang terhadap riba. Larangan riba ini disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 278 ;

²⁴ QS. Al Baqarah (2): 188.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.(QS. Al Baqarah : 278)²⁵

²⁵ QS. Al Baqarah (2): 278.